



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NICHOLAS SAPUTRA ALIAS NICHU BIN RODI HARTONO;**
2. Tempat lahir : Taba Padang R;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 4 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu

Palik, Kabupaten Bengkulu Utara ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono ditangkap oleh

Penyidik tanggal 14 April 2024;

Terdakwa Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono ditahan dalam

tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Nicholas Saputra Als Nicho Bin Rodi Hartono Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah orang Tua Terdakwa di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Yaitu terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan (Lahir pada tanggal 22 Juli 2008 Berdasarkan Akta Kelahiran No. 477/1311/AK/UM/BU/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Utara pada tanggal 15 Juni 2020), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB saat Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Desa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik. Setelah bertemu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kerumah orang tuanya yang berada di Desa sedang berada Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya sesampai dirumah orang Tua Terdakwa di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa dan Anak Korban duduk diteras depan rumah orang tua Terdakwa selama 5 (lima) menit pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk keruang tamu dengan mengatakan "Masuk lah kedalam, ngapo pulo kau didepan cak orang gilo" (Masuk kedalam, kenapa pula didepan seperti orang gila) Pada saat itu Anak Korban menuruti permintaan dari Terdakwa untuk duduk diruang Tamu, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kekamar tetapi Anak Korban menolak permintaan Terdakwa dan mengatakan keinginan untuk pamit pulang karena penolakan tersebut Terdakwa emosi dengan Anak Korban dan langsung membanting Handphone milik Anak Korban. Kemudian saat Anak Korban akan mengambil Handphone yang dibanting oleh Terdakwa, lalu tangan dari Anak Korban di Tarik oleh Terdakwa untuk ke kamar dan Anak Korban memberontak saat ditarik Terdakwa kekamar. Selanjutnya karena Anak Korban terus memberontak Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Diam kamu, nanti didengar orang saya bunuh kamu" saat itu Anak Korban berusaha melakukan perlawanan kembali dengan berteriak "Tolong, tolong" karena teriakan Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian menampar pipi sebelah kanan dari Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul wajah wajah sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa, pada saat itu Anak Korban berusaha keluar dari kamar tetapi tangan Anak Korban ditarik kembali oleh Terdakwa lalu Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung mencekik leher dari Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dari lalu Terdakwa mengijak perut dari Anak Korban menggunakan kaki kanan. Selanjutnya Anak Korban langsung berdiri dan melakukan perlawanan kemudian langsung keluar dari Kamar menuju halaman rumah Orang Tua Terdakwa dan pada saat sudah di halaman, Anak Korban langsung menghampiri Saksi Linda Satria Als Linda Binti Surya yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan keadaan cemas sambil menangis. Kemudian Saksi Linda bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "ado apo dek nangis"

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ada apa dik menangis) dijawab Anak Korban “Nyo ndak memperkosa ambo” (dia mau memperkosa saya) sambil menunjuk Terdakwa yang saat itu menyusul Anak Korban keluar dari rumah, lalu Saksi Linda menyuruh Anak Korban untuk pergi dengan mengatakan “Balik lah Dek” (baliklah dik). Selanjutnya Anak Korban pergi pulang kerumah. Atas kejadian tersebut Saksi Irvan Septian Saputra melaporkan ke Polres Bengkulu Utara.

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 037/VS/IV/2024/RM, tanggal 11 April 2024, dilalukan Pemeriksaan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban, yang ditanda tangani Dr. Rio Yoga Nugraha sebagai Dokter Pemeriksa. Menyimpulkan pada hasil Pemeriksaan yang didapat : ditemukan tiga luka lecet dileher sebelah kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, dua centimeter kali nol koma dua centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, warna kemerahan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nicholas Saputra Als Nicho Bin Rodi Hartono Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah orang Tua Terdakwa di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Dengan sengaja melakukan penganiyaan”. Yaitu terhadap Anak Korban, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB saat Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik. Setelah bertemu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kerumah orang tuanya yang berada di Desa sedang berada Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya sesampai dirumah orang Tua Terdakwa di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa dan Anak Korban duduk diteras depan rumah orang tua Terdakwa selama 5

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk keruang tamu dengan mengatakan “Masuk lah kedalam, ngapo pulo kau didepan cak orang gilo” (masuk kedalam, kenapa pula didepan seperti orang gila) Pada saat itu Anak Korban menuruti permintaan dari Terdakwa untuk duduk diruang Tamu, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kekamar tetapi Anak Korban menolak permintaan Terdakwa dan mengatakan keinginan untuk pamit pulang karena penolakan tersebut Terdakwa emosi dengan Anak Korban dan langsung membanting Handphone milik Anak Korban. Kemudian saat Anak Korban akan mengambil Handphone yang dibanting oleh Terdakwa, lalu tangan dari Anak Korban di Tarik oleh Terdakwa untuk ke kamar dan Anak Korban memberontak saat ditarik Terdakwa kekamar. Selanjutnya karena Anak Korban terus memberontak Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Diam kamu, nanti didengar orang saya bunuh kamu” saat itu Anak Korban berusaha melakukan perlawanan kembali dengan berteriak “Tolong, tolong” karena teriakan Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian menampar pipi sebelah kanan dari Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul wajah wajah sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa, pada saat itu Anak Korban berusaha keluar dari kamar tetapi tangan Anak Korban ditarik kembali oleh Terdakwa lalu Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung mencekik leher dari Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dari lalu Terdakwa mengijak perut dari Anak Korban menggunakan kaki kanan. Selanjutnya Anak Korban langsung berdiri dan melakukan perlawanan kemudian langsung keluar dari Kamar menuju halaman rumah Orang Tua Terdakwa dan pada saat sudah di halaman, Anak Korban langsung menghampiri Saksi Linda Satria Als Linda Binti Surya yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan keadaan cemas sambil menangis. Kemudian Saksi Linda bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “ado apo dek nangis” (Ada apa dik menangis) dijawab Anak Korban “Nyo ndak memperkosa ambo” (dia mau memperkosa saya) sambil menunjuk Terdakwa yang saat itu menyusul Anak Korban keluar dari rumah, lalu Saksi Linda menyuruh Anak Korban untuk pergi dengan mengatakan “Balik lah Dek” (baliklah dik). Selanjutnya Anak Korban pergi pulang kerumah. Atas kejadian tersebut Saksi Irvan Septian Saputra melaporkan ke Polres Bengkulu Utara.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 037/VS/IV/2024/RM, tanggal 11 April 2024, dilakukan Pemeriksaan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban, yang ditanda tangani Dr. Rio Yoga Nugraha sebagai Dokter Pemeriksa. Menyimpulkan pada hasil Pemeriksaan yang didapat : ditemukan tiga luka lecet dileher sebelah kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, dua centimeter kali nol koma dua centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, warna kemerahan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di damping oleh bibi Anak Korban yaitu Parades Senja Alias Ades Binti Husni Thamrin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa dugaan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat itu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik dimana Terdakwa diantar oleh temannya yang bernama saudara Dapit, setelah itu Terdakwa pergi bersama Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Taba Padang R;
 - Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban duduk di depan rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke ruang tamu lalu berbincang-bincang sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban hendak pulang ke rumah namun Terdakwa marah dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membanting *handphone* Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras yang membuat Anak Korban menjadi terkejut dan takut, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa mengatakan “diam kau, ambo bunuh kelak”, saat itu Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dengan kedua tangannya lalu menampar pipi kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa memperbaiki gordén kamarnya yang rusak karena sempat Anak Korban tarik, saat itu Anak Korban berusaha lari keluar kamar namun pada saat Anak Korban mau keluar, Terdakwa menghalangi kaki Anak Korban saat berusaha kabur dengan kaki kanan Terdakwa hingga Anak Korban jatuh ke lantai dan Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban serta menginjak perut bagian atas Anak Korban, kemudian Anak Korban berhasil lari ke luar rumah dan berusaha menghidupkan sepeda motor Anak Korban, namun Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak Korban berlari ke rumah tetangga Terdakwa dan bertemu dengan saudara Linda dimana saat itu Terdakwa ikut mengejar dan berusaha mengajak Anak Korban untuk kembali ke rumah Terdakwa namun oleh karena Anak Korban menolak, Terdakwa kemudian memberikan sepeda motor kepada Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban pulang ke rumah yang berada di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dan bertemu dengan bibi Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialami tersebut kepada bibinya kemudian pingsan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa sempat datang ke rumah Anak Korban menawarkan perdamaian namun Anak Korban tidak mau;
 - Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Parades Senja Alias Ades Binti Husni Thamrin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk bersilaturahmi karena saat itu adalah hari raya idul fitri kedua, lalu Saksi duduk di teras rumah orang tua Anak Korban;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi melihat Anak Korban datang ke rumahnya dan turun dari sepeda motor dengan keadaan menangis tanpa menggunakan hijab dan dengan ekspresi wajah ketakutan, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa karena tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat leher Anak Korban terdapat bekas kemerahan di leher dan pipi Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat tu Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Anak Korban disuruh masuk ke dalam ruang tamu dan ketika sedang duduk di ruang tamu Anak Korban langsung menarik tangan Anak Korban ke arah kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke atas kasur Terdakwa dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dengan badan Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa menampar wajah Anak Korban;
 - Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut, Anak Korban pingsan, lalu Saksi langsung menghubungi Saksi Irvan yang merupakan kakak dari Anak Korban;
 - Bahwa selain itu Saksi juga langsung menghubungi orang tua Anak Korban dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Polres, dimana dalam perjalanan menuju Polres Anak Korban sempat sadar lalu menangis;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak Korban adalah anak yang ceria, namun setelah kejadian tersebut Anak Korban sering menangis di malam hari, 1 (satu) minggu setelah kejadian Anak Korban tidak mau sekolah dan takut melihat laki-laki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Irfan Seftian Bin Candra Hazarudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 saat Saksi sedang berada di Alun-Alun Bengkulu Utara, Saksi mendapat telepon dari Saksi Parades yang mengabarkan bahwa Anak Korban telah dipukul, dicekik dan diinjak oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung bergegas pulang ke rumah melihat kondisi Anak Korban;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi melihat leher dan pipi Anak Korban berwarna merah;
 - Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke Polres dan Saksi langsung membuat laporan tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa adalah pacaran;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk berdamai namun keluarga Saksi tidak menghendakinya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban menjadi trauma, sering mengurung diri di kamar dan menjadi pendiam;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban masih bisa beraktifitas namun luka pada leher dan tubuh Anak Korban pulih sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban dipukul oleh Terdakwa karena Anak Korban menolak saat Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

berupa:

- *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 037/VS/IV/2024/RM tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rio Yoga Nugraha terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan tiga luka lecet di leher sebelah kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1311/AK/UM/BU/2008 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Cacatan Sipil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak ketiga perempuan dari ayah Candra Hazarudin dan ibu Nirwana yang lahir di Pematang Balam tanggal 22 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa telah terjadi dugaan kekerasan terhadap seorang anak;
- Bahwa orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban sudah janjian agar Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk lebaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa berboncengan untuk pergi ke Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah sampai disana Terdakwa berpisah dengan teman Terdakwa lalu Terdakwa pergi bersama Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban duduk di teras rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali bercerita-cerita di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa hendak mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak dan pergi duduk di teras rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali masuk ke dalam rumah namun Anak Korban menolak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan keras lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 kali, dikarenakan Anak Korban melawan dan tidak mau masuk ke dalam rumah Terdakwa mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu kembali menarik badan Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa menuju kamar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mendorong Anak Korban hingga jatuh ke atas kasur, lalu saat Anak Korban hendak bangun dan hendak keluar dari kamar Terdakwa, Terdakwa mendorong Anak Korban

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



hingga Anak Korban terjatuh ke lantai dan Terdakwa langsung menginjak perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban berhasil melarikan diri dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Anak Korban menolak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah memukul wajah, mencekik leher dan menginjak perut Anak Korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban sudah janji agar Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk lebaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dengan temannya, lalu setelah bertemu dengan Anak Korban Terdakwa lalu berpindah ke sepeda motor Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban duduk di depan rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke ruang tamu lalu berbincang-bincang sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban hendak pulang ke rumah namun Terdakwa marah dan membanting handphone Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras ke arah kamar Terdakwa yang membuat Anak Korban menjadi terkejut dan takut, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa



- mengatakan “diam kau, ambo bunuh kelak”, saat itu Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dengan kedua tangannya lalu menampar pipi kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa memperbaiki gordén kamarnya yang rusak karena sempat Anak Korban tarik, saat itu Anak Korban berusaha lari keluar kamar namun pada saat Anak Korban mau keluar, Terdakwa menghalangi kaki Anak Korban saat berusaha kabur dengan kaki kanan Terdakwa hingga Anak Korban jatuh ke lantai dan Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban serta menginjak perut bagian atas Anak Korban, kemudian Anak Korban berhasil lari ke luar rumah dan berusaha menghidupkan sepeda motor Anak Korban, namun Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak Korban berlari ke rumah tetangga Terdakwa dan bertemu dengan saudara Linda dimana saat itu Terdakwa ikut mengejar dan berusaha mengajak Anak Korban untuk kembali ke rumah Terdakwa namun oleh karena Anak Korban menolak, Terdakwa kemudian memberikan sepeda motor kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kemudian pulang ke rumahnya, lalu bertemu dengan Saksi Parades yang merupakan bibi Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Saksi Parades kemudian Anak Korban pingsan;
 - Bahwa setelah itu Saksi Parades langsung menghubungi Saksi Irfan dan orang tua Anak Korban, lalu membawa Anak Korban ke Polres Bengkulu Utara;
 - Bahwa berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 037/VS/IV/2024/RM tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rio Yoga Nugraha terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan tiga luka lecet di leher sebelah kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1311/AK/UM/BU/2008 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak ketiga perempuan dari ayah Candra Hazarudin dan ibu Nirwana yang lahir di Pematang Balam tanggal 22 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma, tidak mau bersekolah selama 1 (satu) minggu, sering menangis dan mengurung diri di kamar serta menjadi pendiam;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya dan pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm



mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua tindak pidana ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur kedua ini terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pula perlu dipertimbangkan mengenai unsur "dengan sengaja" terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan perbuatan: menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal kekerasan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku, maka akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada sub unsur melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban sudah janjian agar Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk lebaran, dimana saat itu Terdakwa datang ke Desa Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dengan temannya, lalu setelah bertemu dengan Anak Korban Terdakwa lalu berpindah ke sepeda motor Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban duduk di depan rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang sekitar 15 (lima belas) menit, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke ruang tamu lalu berbincang-bincang sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban hendak pulang ke rumah namun Terdakwa marah dan membanting handphone Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras ke arah kamar Terdakwa yang membuat Anak Korban menjadi terkejut dan takut, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa mengatakan "diam kau, ambo bunuh kelak", saat itu Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dengan kedua tangannya lalu menampar pipi kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa memperbaiki gorden kamarnya yang rusak karena sempat Anak Korban tarik, saat itu Anak Korban berusaha lari keluar kamar namun pada saat Anak Korban mau keluar, Terdakwa menghalangi kaki Anak Korban saat berusaha kabur dengan kaki kanan Terdakwa hingga Anak Korban jatuh ke lantai dan Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban serta menginjak perut bagian atas Anak Korban, kemudian Anak Korban berhasil lari ke luar rumah dan berusaha menghidupkan sepeda motor Anak Korban, namun Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm



motor tersebut, lalu Anak Korban berlari ke rumah tetangga Terdakwa dan bertemu dengan saudara Linda dimana saat itu Terdakwa ikut mengejar dan berusaha mengajak Anak Korban untuk kembali ke rumah Terdakwa namun oleh karena Anak Korban menolak, Terdakwa kemudian memberikan sepeda motor kepada Anak Korban dan Anak Korban kemudian pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menampar pipi kanan Anak Korban, menarik tangan Anak Korban, menghalangi kaki Anak Korban saat berusaha kabur hingga Anak Korban terjatuh ke lantai, mencekik leher Anak Korban dan menginjak perut bagian atas Anak Korban menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh Anak Korban, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhidsbewustzijn atau noodzake jkhenbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;



3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu dan apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada sub unsur kedua, telah terbukti Terdakwa melakukan kekerasan dan apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan alasan ingin menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memang merupakan tujuannya agar Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban hingga akhirnya menyebabkan Anak Korban mengalami rasa sakit, sehingga kesengajaan dalam perkara *a quo* tergolong jenis kesengajaan dengan maksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1311/AK/UM/BU/2008 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Cacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak ketiga perempuan dari ayah Candra Hazarudin dan ibu Nirwana yang lahir di Pematang Balam tanggal 22 Juli 2008 maka pada saat kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam perkara ini Terdakwa memperlakukan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melebihi batas manusiawi seseorang yang berakal dan perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah kejahatan berat yang menimbulkan dampak buruk bagi Anak Korban dan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat, dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diatur mengenai pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda. Jika Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Diogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. pramuji, SH